



Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil dan Tradisi Pohulo'o di Gorontalo

Magfirah Y. Tarakuku^a, Regina Putri Ismail^b, Sulistiani Mekar Ali^c, Ayen Ezra N. Sirwan^d, Finkqa Rizky Rahma A. Taha^e

^{a b c d e}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

Email: *magfirahtarakuku@gmail.com^a, reginaismail11@gmail.com^b, sulistianiali05@gmail.com^c, ayenezra17@gmail.com^d, finkqataha@gmail.com^e.*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 18 April 2025

Revised: 4 Mei 2025

Accepted: 8 Mei 2025

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Islam, Pohulo'o, Sistem Bagi Hasil

Keywords:

Islamic Economic Law, Pohulo'o, Profit-Sharing System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam tradisi Pohulo'o yang diterapkan oleh masyarakat petani di Kabupaten Gorontalo dari perspektif hukum ekonomi Islam. Kajian ini mengevaluasi sejauh mana tradisi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, memanfaatkan data dari kajian literatur dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pohulo'o berfungsi sebagai mekanisme distribusi hasil panen yang adil, meningkatkan akses petani terhadap modal, dan mendukung kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani. Tradisi ini juga memiliki nilai sosial yang memperkuat hubungan antar masyarakat. Namun, beberapa tantangan seperti konflik dalam distribusi hasil dan potensi ketidakpastian menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih transparan dan terorganisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Pohulo'o merupakan implementasi lokal yang konsisten dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem bagi hasil agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the profit-sharing system in the Pohulo'o tradition practiced by farmers in Gorontalo Regency from the perspective of Islamic economic law. The study evaluates how well this tradition reflects the principles of justice and transparency in Islamic law and its impact on farmers' welfare. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, utilizing data from literature reviews and interviews to gain a holistic understanding. The findings indicate that the Pohulo'o tradition serves as a fair mechanism for distributing harvest yields, enhances farmers' access to capital, and promotes mutually beneficial collaboration between landowners and farmers. This tradition also holds social value by strengthening community relationships. However, challenges such as conflicts in yield distribution and potential uncertainties highlight the need for more transparent and organized management. The study concludes that the Pohulo'o tradition is a relevant local implementation of Islamic economic law

principles and provides recommendations for optimizing the profit-sharing system to ensure fairness and sustainability

@2025 Magfirah Y. Tarakuku, Regina Putri Ismail, Sulistiani Mekar Ali, Ayen Ezra N. Sirwan, Finkqa Rizky Rahma A. Taha
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya, termasuk Provinsi Gorontalo, bergantung pada sektor pertanian (Takaredas et al., 2024). Di kawasan ini, banyak penyewa yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan lahan (Winarso, 2013). Sistem bagi hasil merupakan pilihan pertama dalam pengelolaan lahan karena berbagai alasan, termasuk terbatasnya akses terhadap modal dan sumber daya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem bagi hasil menjadi perhatian khusus untuk diteliti guna mengetahui bagaimana sistem ini dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi bagi petani.

Sistem bagi hasil merupakan konsep penting dalam hukum dagang Islam. Prinsip utama sistem bagi hasil adalah *Shilka* (kemitraan). Ini adalah dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama dengan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan yang adil (Wulandari, 2021). Bentuk umum sistem bagi hasil dalam perekonomian Islam adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan suatu kemitraan dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja dan keterampilan untuk menjalankan usaha tersebut (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Keuntungan kemudian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung investor kecuali karena kelalaian manajemen. Musyarakah, di sisi lain, adalah kemitraan di mana semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian secara proporsional (Ii, n.d.).

Sistem bagi hasil ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam hukum dagang Islam, yang menekankan pentingnya kerja sama (*ataun*), gotong royong, dan menghindari eksploitasi dan ketidakadilan (*gharar dan riba*). Dalam konteks lokal, tradisi Pohulo'o di Provinsi Gorontalo merupakan wujud nyata sistem bagi hasil dalam praktik pertanian. Pohulo'o adalah tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi di mana pemilik tanah dan petani pedesaan mendistribusikan hasil panen mereka menggunakan sistem distribusi tertentu yang telah disepakati bersama sebelumnya (Sofhian & Dilo, 2015).

Tradisi Pohulo'o dipandang tidak hanya sebagai suatu sistem ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Tradisi ini dijiwai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat yaitu gotong royong, kerjasama dan kepercayaan antara pemilik tanah dan petani. Praktik Pohulo'o juga mencerminkan ikatan sosial yang erat, menjadikan hubungan antara pemilik tanah dan petani lebih dari sekedar transaksi ekonomi, namun merupakan bentuk interaksi sosial yang saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, sistem pembagian keuntungan tradisional Pohulo'o sering kali menghadapi tantangan seperti konflik yang timbul karena pembagian hasil yang tidak jelas, apalagi jika terdapat perbedaan pemahaman antar pihak.

Dari sudut pandang hukum dagang Islam, sistem bagi hasil harus berpegang pada prinsip keadilan (*al-adl*) dan transparansi (*ash-shafaiyyah*) serta bebas dari

praktik yang melibatkan penipuan dan unsur ketidakpastian (*gharar*) (Beno et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana praktik pohulo'o di Kabupaten Gorontalo mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, interaksi antara tradisi lokal seperti pohulo'o dan konsep bagi hasil dalam hukum niaga Islam dapat menjadi model yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penyewa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana menganalisis sistem bagi hasil yang diperkenalkan dalam tradisi Pohulo'o dari perspektif hukum komersial Islam. Kajian ini berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana sistem bagi hasil dalam tradisi Pohulo'o diterapkan pada komunitas petani di Kabupaten Gorontalo. Kedua, apakah praktik tradisi Pohulo'o konsisten dengan prinsip hukum dagang Islam mengenai bagi hasil. Ketiga, dampak pemberlakuan sistem bagi hasil dan tradisi Pohulo'o terhadap kesejahteraan pemegang saham.

Dengan memahami interaksi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengkaji sistem bagi hasil dalam konteks lokal yang memiliki tradisi unik seperti Pohulo'o. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, pemilik lahan, dan petani penggarap dalam mengoptimalkan sistem bagi hasil agar lebih adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Ekonomi Islam dan Prinsipnya

Hukum bisnis Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyah (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024). Prinsip utama hukum ekonomi Islam meliputi keadilan dalam distribusi kekayaan antar anggota masyarakat, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan (Pokhrel, 2024).

Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil merupakan praktik yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, keuntungan dari operasi pertanian diperoleh antara petani dan pemilik tanah, dengan tunduk pada kesepakatan yang adil dan transparansi dalam semua transaksi (Latifah & Abdullah, 2022). Praktik bagi hasil tidak hanya menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara petani dan pemilik tanah. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, kedua belah pihak dapat merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, transparansi dalam transaksi membantu membangun kepercayaan, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan bisnis. Melalui sistem ini, risiko dan keuntungan dapat dibagi secara proporsional, menciptakan insentif bagi petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Tradisi Pohulo'o di Masyarakat Gorontalo

Pohulo'o adalah suatu sistem gadai yang digunakan oleh masyarakat Gorontalo, dimana seseorang menggadaikan tanah atau barang lainnya untuk mendapatkan pinjaman (Sofhian & Dilo, 2015). Sebenarnya ada dua mekanisme pengelolaan yang berbeda. Pertama, sistem gadai yang melibatkan penguasaan oleh pihak lain. Seorang pemilik tanah (*Rahin*) menggadaikan tanahnya kepada pihak lain (*Murtahin*) yang mengelolanya. Dalam hal ini, Rahin tidak akan menerima hasil panen, namun Murtahin akan menerima sebagian hasil panen sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Kedua, adanya sistem gadai yang dikendalikan oleh pemilik tanah, di mana Rahin tetap mengelola tanahnya dan Murtahin hanya menerima sebagian hasil panen sebagai kompensasi atas pinjaman yang diterima (Tanjung & Timur, 2021).

Tradisi Pohulo'o mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang penting, khususnya bagi masyarakat Gorontalo yang termasuk golongan menengah ke bawah. Pohulo'o memungkinkan Anda mengakses pinjaman tunai meskipun dokumen dan prosedur administratif rumit dan memakan waktu (Sofhian & Dilo, 2015). Dari sudut pandang hukum Islam, pohulo'o sejalan dengan konsep *raan* (gadai), di mana barang gadai berfungsi sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yaitu gotong royong (*ta'awn*). Namun praktik ini memiliki risiko, apalagi jika tidak dikelola dengan baik, yang dapat mengakibatkan pemilik lahan kehilangan statusnya sebagai petani dan berpotensi menjadi buruh tani.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil

Praktek bagi hasil dalam ekonomi syariah yang dikenal dengan istilah mudarabah adalah suatu bentuk kerja sama berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama antara pemilik modal dan pengelola (Al-Hasni, 2017). Dalam praktiknya, prinsip dasar untuk terlebih dahulu mengalihkan atau menyerahkan sebagian kekayaan pemilik modal kepada direktur utama harus diperhatikan. Kedua, ma qud araih atau pemindahan modal harus jelas dan pasti. Ketiga, sigat merujuk pada adanya pernyataan atau kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan di antara para pihak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan kita memahami fenomena dan peristiwa dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat (Hasbullah et al., 2018). Penelitian ini biasanya menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengeksplorasi makna, proses, atau pengalaman secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman topik dan permasalahan secara holistik dan konteks. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, situasi, atau peristiwa sebagaimana adanya (Lexy J. Moleong, n.d.). Penelitian ini berfokus pada pemberian gambaran rinci tentang karakteristik suatu objek, kelompok, atau situasi tanpa berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyelidiki dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel majalah, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum dagang Islam, sistem bagi hasil, dan tradisi Pohulo'o Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Tradisi Pohulo'o

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian manfaat dalam tradisi Pohulo'o Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Dalam pelaksanaannya, hasil panen dibagi menurut pengaturan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini memungkinkan petani mengakses lahan yang sebelumnya sulit diakses karena keterbatasan sumber modal. Dalam tradisi Pohulo'o, pemilik tanah dan petani bekerja sama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan, dan distribusi hasil diatur dengan jelas (Podungge, 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Keselarasan dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Praktek sistem bagi hasil dalam tradisi Pohulo'o di Kabupaten Gorontalo sejalan dengan prinsip-prinsip utama hukum dagang Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan (*al-Adl*) dan transparansi (*Ash-Shafafiyah*). Dalam sistem ini, pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan yang adil dan terbuka antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini juga mencakup praktik riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam ekonomi Islam, karena pembagian keuntungan dilakukan dengan jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Keputusan untuk membagi hasil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak mengedepankan keadilan, yang merupakan prinsip dasar hukum ekonomi Islam.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam tradisi Pohulo'o berdampak positif terhadap kesejahteraan petani. Petani yang sebelumnya kesulitan mengakses lahan dan modal kini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian dan membagi hasil secara lebih adil. Praktik ini memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi petani, terutama karena pembagian hasil panen tidak memberatkan kedua belah pihak. Meski berdampak positif, tantangan muncul ketika distribusi manfaat tidak jelas atau terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan petani sehingga dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan pembagian pendapatan terjadi secara transparan dan adil bagi semua pihak.

Nilai Sosial dan Ekonomi Tradisi Pohulo'o

Secara sosial, tradisi Pohulo'o menunjukkan nilai gotong royong, kerjasama dan kepercayaan yang erat antara pemilik tanah dan petani. Hubungan mereka tidak sebatas transaksi ekonomi saja, namun membangun ikatan sosial yang saling menguntungkan. Nilai-nilai tersebut memperkuat kohesi sosial, dimana setiap orang saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara ekonomi, tradisi Pohulo'o memberikan masyarakat Gorontalo, khususnya kelas ekonomi menengah ke bawah, akses terhadap kredit dan modal, meskipun prosedur administrasinya lebih sederhana dan tidak rumit. Hal ini sangat membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan dana dari sumber formal.

Kontribusi Penelitian terhadap Pemahaman Ekonomi Islam

Kajian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana tradisi lokal seperti Pohulo'o dapat dianalisis dari perspektif hukum komersial Islam. Penelitian ini memberikan wawasan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti Shirqa dan Mudaraba dapat diterapkan dalam konteks lokal dengan mengkaji sistem bagi hasil yang dipraktikkan dalam tradisi Pohulo'o. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem pembagian manfaat pada masyarakat dengan tradisi unik. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, tuan tanah, dan penyewa untuk mengoptimalkan sistem pembagian manfaat agar lebih adil, efisien, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan dalam Implementasi Sistem Pohulo'o

Meski tradisi Pohulo'o memiliki banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah tidak jelasnya distribusi hasil panen sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan potensi konflik antara pemilik lahan dan petani. Ketidakjelasan seperti ini sering muncul ketika komunikasi yang baik tidak terjalin berdasarkan kesepakatan awal, atau ketika kondisi pertanian berubah dan mempengaruhi distribusi hasil. Selain itu, jika sistem ini tidak dikelola dengan baik, pemilik lahan akan dirugikan dan bahkan berisiko kehilangan statusnya sebagai petani dan menjadi petani. Oleh karena itu penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa seluruh aspek sistem bagi hasil dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Tradisi Pohulo'o di Kabupaten Gorontalo merupakan bentuk sistem bagi hasil yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial, dengan menekankan kerja sama, kepercayaan, dan gotong royong antara pemilik lahan dan petani. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, tradisi ini telah memenuhi prinsip keadilan dan transparansi yang mendukung kesejahteraan petani. Namun, tantangan seperti konflik distribusi hasil dan potensi ketidakpastian menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasni, F. (2017). Akad mudharabah mutlaqah dalam praktik perbankan syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). Subjective health in home-dwelling elderly: Structural equation modeling of health-related indicators. *Braz Dent Journal*, 33(1), 1–12.
- Buato, M. A., Niswatin, N., & Lukum, A. (2024). Pengaruh pengendalian internal dan kecerdasan spiritual terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kec. Buliyohuto. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1904–1915.
- Chasanah, N. A. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.

- <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Hasbullah, S. N. S. A. R., Setiawan, A. A. M., Rais, M. A. R. P., Dermawan, M. C. R. F. Z. R., & Kamil, M. F. S. W. R. S. Q. H. (2018). Ragam metode penelitian. *Analytical Biochemistry*, 11(1), <https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>
- Syamsuri, H., Wahab, A., & S. D. S. (2024). Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Jahja, T. I., Yusuf, N., & Badu, R. S. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan badan amil zakat. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 273–281.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Konsep margin, ujah, dan bagi hasil dalam ekonomi syariah. *JITAA: Journal of International Taxation, Accounting, and Auditing*, 1(2), 135–152. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Moleong, L. J. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Niswatin, N., & Mahdalena, M. (2016). Nilai kearifan lokal “Subak” sebagai modal sosial masyarakat transmigran etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 171–188.
- Niswatin, N., Noholo, S., Tuli, H., & Wuryandini, A. R. (2017). Perilaku pengusaha mikro Betawi perantauan terhadap cost reduction. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 427–443.
- Pakaya, I. F., Amaliah, T. H., & Badu, R. S. (2023). Analisis restrukturisasi untuk kredit bermasalah pada debitur KUR. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 347–361.
- Permata, M. R., Katili, N., & Hiola, Y. (2023). Implementasi PSAK 408 pada asuransi syariah Indonesia dalam asumsi going concern. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 196–202.
- Podungge, R. (2021). Praktik gadai pohulo’o di Gorontalo dalam perspektif hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 293–308. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5036>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Αγαη*, 15(1), 37–48.
- Sofhian, S., & Dilo, A. U. (2015). Tradisi pohulo’o Gorontalo dalam tinjauan fiqh. *El-Harakah*, 15(1), 94. <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2675>
- Suleman, I., Hambali, I. R., & Badu, R. S. (2021). Pengaruh sharia conformity dan good governance business sharia terhadap kinerja bank umum syariah. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 27–40.
- Takaredas, R., Baruwadi, M., & Akib, F. H. Y. (2024). Hubungan antara kontribusi sektor pertanian pada PDRB dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 147–154. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23845>
- Tanjung, K., & Timur, J. (2021). Volume 2, No. 2, November 2021. *Jurnal*, 2(2), 297–306.
- Winarso, B. (2013). Kebijakan pengembangan komoditas tanaman pangan dalam mendukung program MP3EI di Gorontalo. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 13(2), 85–102.
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap laba perusahaan asuransi jiwa Indonesia. *Repository UIR*. <https://repository.uir.ac.id/6178>

Yusuf, N., Niswatin, N., & Tuli, H. (2023). Kepuasan mahasiswa akuntansi dalam pelayanan akademik (aplikasi metode IKM dan IPA). *Jambura Accounting Review*, 4(1), 130–143.